



P U T U S A N
Nomor 49/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUYATO, SE., MM, pekerjaan Anggota DPRD Kota Banjarmasin, beralamat Kantor Gedung DPRD Jalan Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MURHAN ABIDIN, S.H., ZAINAL AQLI MU'THASIMBILLAH, S.H. dan RUDY HARTONO, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum ABIDIN, AQLI & REKAN, Jalan Sultan Adam Komplek Pondok Merpati RT. 13 No. 15 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2014, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Tergugat;

m e l a w a n

LUSYYANA LIMANTARA, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat I RT. 032 No. 87 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ISHFI RAMADHAN, S.H. dan Hj. FAIRUZ, S.Ag., SH.**, Advokat – Anggota Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan H. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2014, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 15 September 2014, Nomor 49/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 02 Juli 2014, Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan secara agama Budha di Vihara Dharmacakka Jaya Sunter Agung Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 1997 dan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catalan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 415/1/1997 tanggal 7 Februari 1997.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebagaimana Kutipan akta Perkawinan No. 415/I/1997 tanggal 7 Februari 1997 putus karena perceraian.
4. Menyatakan sah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - ⇒ MICHAEL VALENTINO lahir pada tanggal 14 Februari 1997.
 - ⇒ MACCREA VALERIO lahir pada tanggal 21 Desember 2000.
 - ⇒ VITTORIO MAXIMILLIAN lahir pada tanggal 12 Juni 2006.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya sebagai tanggungjawabnya kepada Penggugat dan anak-anaknya secara tunai berupa:
 - ⇒ Sebuah mobil seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan antar jemput anak-anak ke sekolah.
6. Menghukum Tergugat memberikan biaya-biaya untuk keperluan anak-anak berupa biaya pendidikan sekolah anak-anak, juga segala keperluan hidup sehari-hari anak-anaknya sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang harus diberikan Tergugat secara tunai kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya setelah adanya putusan Pengadilan ini sampai anak-anak dewasa.

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 02 Juli 2014, Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Bjm., Kuasa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin (inzage), sebagaimana ternyata dari masing-masing risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada masing-masing pihak yang berperkara yaitu untuk Kuasa Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014 dan untuk Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.BJM, maupun memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding – semula Tergugat tertanggal 24 Juli 2014 maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat tertanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding – semula Tergugat tertanggal 24 Juli 2014 keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 22 yang mengabulkan tuntutan Terbanding – semula Penggugat mengenai permintaan sebuah mobil seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didasarkan atas bukti P.7 yang tidak ada relevansinya terhadap perkara ini;
- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 yang mengabulkan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak/perbulan maka untuk 3 (tiga) orang anak-anak Pembanding – semula Tergugat wajib memberi nafkahnya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang didasarkan atas keterangan satu orang saksi saja adalah tidak cukup. Karena seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kemampuan Pembanding – semula Tergugat hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa oleh karena itulah kemampuan Pembanding – semula Tergugat secara rutin untuk nafkah anak per-bulan hanya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak/perbulan, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ketiga anak Pembanding – semula Tergugat tersebut, sedangkan untuk Sebuah mobil seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk antar jemput anak-anak ke sekolah diluar kemampuan Tergugat;

Atas dasar alasan tersebut, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat / Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 20/Pdt.G/2014/PN.Bjm, tanggal 02 Juli 2014

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding – semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mencermati keberatan-keberatan Pembanding – semula Tergugat tertanggal 24 Juli 2014 mengenai tuntutan Terbanding – semula Penggugat kepada Pembanding – semula Tergugat berupa sebuah mobil seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah sudah diberikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 22 dan halaman 24 yang pertimbangan itu sudah benar dan tepat memuat dasar-dasar hukum yang dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan baik dari alat bukti tertulis Terbanding – semula Penggugat dan saksi Terbanding – semula Penggugat, sehingga keberatan Pembanding – semula Tergugat itu tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding – semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 yang mendasarkan bukti P.7 di mana Pembanding – semula Tergugat akan menyerahkan satu buah mobil merk Suzuki Splash Tahun 2010 kepada SAIDAH binti MUSA yaitu untuk kepentingan anaknya Pembanding – semula

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan SAIDAH binti MUSA, maka untuk keseimbangan dari kepentingan anak-anak Terbanding – semula Penggugat dengan Pembanding – semula Tergugat yang bernama MACHAEL VALENTINO, MACCREA VALERIO dan VITTORIO MAXIMILLIAN, maka tuntutan mengenai permintaan sebuah mobil seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keadilan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga alasan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 24 yang mengabulkan tuntutan Terbanding – semula Penggugat terhadap nafkah ketiga anak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan keterangan seorang saksi DHARMAJAYA JIEMMY LIMAATMAJA akan tetapi ditambah pula dengan bukti surat bertanda P.6 berupa rincian penghasilan gaji anggota DPRD Kota Banjarmasin atas nama SUYATO, SE., MM. selain itu Pembanding – semula Tergugat tidak mengajukan bukti yang dapat memperkuat bantahannya sehingga pertimbangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang selainnya dikeberetani oleh Pembanding – semula Tergugat sudah tepat dan benar terkecuali mengenai petitum No. 6 memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dimana Panitera bukanlah pihak demikian juga dengan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, bahwa untuk dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus sebagai pihak karena hal ini adalah perintah Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas kembali dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian perintah Undang-Undang tersebut oleh Panitera harus dipenuhi melalui perintah dalam amar putusan Hakim tanpa harus diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada alasan tersebut di atas, salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikirimkan oleh Panitera adalah untuk dapat digunakan, mencocokkan kebenaran salinan putusan yang diserahkan oleh pihak-pihak;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Terbanding – semula Penggugat dalam petitum No. 6 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat sebagian telah berdasarkan dengan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Juli 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Bjm, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Bjm., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah perkawinan antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pemanding – semula Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan secara agama Budha di Vihara Dharmacakka Jaya Sunter Agung Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 1997 dan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catalan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 415/1/1997 tanggal 7 Februari 1997;
- Menyatakan Perkawinan antara Terbanding – semula Penggugat dan Pemanding – semula Tergugat tersebut diatas sebagaimana Kutipan akta Perkawinan No. 415/I/1997 tanggal 7 Pebruari 1997 putus karena perceraian;
- Menyatakan sah anak kandung Terbanding – semula Penggugat dengan Pemanding – semula Tergugat, yaitu:
 - ⇒ MICHAEL VALENTINO lahir pada tanggal 14 Februari 1997.
 - ⇒ MACCREA VALERIO lahir pada tanggal 21 Desember 2000.
 - ⇒ VITTORIO MAXIMILLIAN lahir pada tanggal 12 Juni 2006.
- Menghukum Pemanding – semula Tergugat untuk membayar biaya-biaya sebagai tanggungjawabnya kepada Terbanding – semula Penggugat dan anak-anaknya secara tunai berupa:
 - ⇒ Sebuah mobil seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan antar jemput anak-anak ke sekolah.
- Menghukum Pemanding – semula Tergugat memberikan biaya-biaya untuk keperluan anak-anak berupa biaya pendidikan sekolah anak-anak, juga segala keperluan hidup sehari-hari anak-anaknya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang harus diberikan Tergugat secara tunai kepada anak-anaknya setelah adanya putusan Pengadilan ini sampai anak-anak dewasa;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta Pegawai Pencatat Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta guna mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

- Menolak gugatan Terbanding – semula Penggugat selebihnya;
- 3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 17 NOVEMBER 2014, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DIYONO.

Perincian ongkos perkara :

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,00</u> |

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)